



DHARMOJATAMA SATYA PRAJA

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 1986 SERI D NOMOR 3

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 1985

T E N T A N G
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG NOMOR 2/PD/1969

T E N T A N G
BENTUK LAMBANG DAERAH KABUPATEN
SEMARANG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

Menimbang : a. Bahwa Peraturan Daerah Kabupa
ten Semarang Nomor 2/PD/1969
tentang Bentuk Lambang Daerah
Kabupaten Semarang, perlu di-
lengkapi dengan Sesanti;

- b. Bahwa Sesanti yang merupakan suatu kesatuan dengan Lambang Daerah, dikandung maksud mampu menumbuhkan dorongan moral dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. Bahwa untuk mengatur hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2/PD/1969 tentang Bentuk Lambang Daerah Kabupaten Semarang

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1973 tentang Tanda Kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha;
 4. Keputusan Presiden tanggal 10 Agustus 1984 Nomor 051 / Tk / 1984 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2/Pd/1969 tentang Bentuk Lambang Daerah Kabupaten Semarang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAE-
RAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAE-
RAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 2/
Pd/1969 TENTANG BENTUK LAMBANG
DAERAH KABUPATEN SEMARANG.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2/
Pd/1969 tentang Bentuk Lambang Daerah Kabupa-
ten Semarang yang disahkan dengan Surat Ke-
putusan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Agus-
tus 1971 Nomor Pemda 10/27/35-205 dan di-
undangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah
Tahun 1972 Seri C Nomor 43 diubah
sebagai berikut :

- A. Dalam Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka dan
kata sehingga seluruhnya berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 1

Lambang Daerah Kabupaten Semarang terbagi
atas 4 (empat) bagian :

1. Bentuk Lambang;
 2. Isi Lambang;
 3. Tulisan Lambang;
 4. Sesanti.
- B. Antara BAB II dan BAB III disisipkan ke-
tentuan yang dijadikan BAB II A dan Pasal
2 a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II A

S E S A N T I

Pasal 2a

- (1) Dibawah bentuk Lambang Daerah tersebut terdapat tulisan Sesanti dengan huruf cetak yang berbunyi "DHARMOTTAMA SATYA PRAJA".
- (2) DHARMOTTAMA SATYA PRAJA mempunyai arti "berbuat terbaik dan janji suci untuk kepentingan Rakyat/Daerah".

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ungaran, 14 Pebruari 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
TINGKAT II SEMARANG

KETUA,

cap.

ttd.

cap.

ttd.

ISMOJO HADISOEMARTO

Drs. SARDJONO

Disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 31 Oktober 1985 Nomor : 001.323.3-1499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal - 22 Pebruari 1986 Seri D Nomor 3 Tahun 1986

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

cap.

ttd.

SOEMOJO HADIWINOTO, SH
NIP. 500030937